



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Putra Ardiansyah als Bombom Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 8 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dkh. Tamansari Rt.005/Rw.002 Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah dan Domisili : Desa Kembangarum Rt. 14/Rw 005 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Putra Ardiansyah als Bombom Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama TORO MASIRAN, S.H..M.H., dan ULIN FIBRIANI, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum dan Mediator TORO MASIRAN, S.H.,M.H. dan REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PUTRA ARDIANSYAH ALIAS BOMBOM BIN SUKARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD PUTRA ARDIANSYAH ALIAS BOMBOM BIN SUKARDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) Subsidiair 10 (sepuluh) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085817300961;
 - 16 (enam belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan $\pm 7,21022$ gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil bening;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk digipounds warna hitam;
 - Urine dalam tube plastik ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Putra Ardiansyah alias Bombom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Putra Ardiansyah alias Bombom dari semua dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 Ayat 1 KUHAP;
3. Mengembalikan serta memulihkan nama baik Terdakwa Muhammad Putra Ardiansyah alias Bombom di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa merehabilitasi kecanduan Terdakwa terhadap Narkoba Sabu-sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Putra Ardiansyah alias BomBom bin Sukardi** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di bengkel sepeda motor dengan alamat Dukuh Jetis Desa Tamansari Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, berupa shabu yang beratnya 7,21022 gram***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa mendapat chat WA dari sdr. Triono alias Mas Jono (DPO) dengan nomor WA 085225475100 yang disimpan di handphone terdakwa merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor WA 085817300961 bernama Mas Jono yang isi chatnya: terdakwa disuruh mengambil sabu di alamat di Tepi Jalan Raya daerah desa Ngemplak kec. Kec. Mranggen, kab. Demak dan terdakwa dikirim foto alamat sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyanggupi lalu terdakwa mengajak sdr. Dedy (DPO), sesampainya di tempat kejadian, terdakwa mencari sabu tersebut dan terdakwa dapat menemukan sabu tersebut, sebanyak 2 paket di dalam bungkus plastik klip di dalam bungkus sabun lifebuoy seberat kurang lebih 10 gram, kemudian terdakwa ambil bersama dengan dedy kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa, setelah berada di rumah, lalu terdakwa chat WA ke sdr. Triono alias mas Jono yang isinya memberitahukan kalau sabu sudah terdakwa ambil kemudian sdr, Triono alias mas Jono menyuruh terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 30 paket dengan rincian disuruh menimbang dengan plastiknya seberat 1 gram sebanyak 10 paket dan seberat ½ gram berikut plastiknya sebanyak 20 gram paket dan terdakwa disuruh membungkus sabunya dengan lakban hitam serta menaruhnya di 30 alamat yang berbeda di sepanjang jalan raya desa Kembangarum, kec.Mranggen, kab. Demak, setelah terdakwa berhasil menaruh di tempat tempat tersebut, terdakwa akan mendapat upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa juga disuruh untuk mengambil sedikit sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sekira jam 22.55 wib setelah terdakwa selesai menimbang dan membagi sabu menjadi 30 paket, lalu terdakwa mengajak sdr. Dedy untuk menaruh di 30 alamat yang berbeda di sepanjang jalan raya desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak sesuai perintah sdr. Triono alias Mas Jono setelah semua di taruh di alamat, setiap sabu tsb difoto terdakwa kemudian foto tersebut di kirim ke WA sdr. Jono dan terdakwa beri keterangan alamat sabunya serta terdakwa kirim lokasinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor dengan alamat Dukuh Jetis Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak terdakwa ditangkap oleh Petugas selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa beralamat di desa kembangarum Rt. 014

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Rw.005 Kec. Mranggen, Kab. Demak menemukan barang berupa 1 (satu) pack plastik klip kecil. 1 buah lakban warna hitam, 1 buah isolasi kecil bening, 1 buah isolasi warna hitam, 1 buah potongan sedotan lancip warna putih, 1 buah sedotan lancip warna merah garis putih, dan satu unit timbangan digital merk digipound warna hitam yang semuanya ditemukan petugas di lantai gudang samping ruang tamu rumah terdakwa kemudian petugas mengambil urine terdakwa yang dimasukkan ke dalam tube plastik, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa petugas ke polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, berupa shabu yang beratnya 7,21022 gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :2977NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **Muhammad Putra Ardiansyah alias BomBom bin Sukardi**, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB – 6405/2022/NNF berupa 16 (enambelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal masing masing di lakban warna hitam dengan berat bersihkeseluruhan serbuk kristal 7,21022 gram pada hasil lab adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB – 6406/2022/NNF berupa urine pada hasil lab adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Putra Ardiansyah alias BomBom bin Sukardi** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di bengkel sepeda motor dengan alamat Dukuh Jetis Desa Tamansari Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu berupa shabu yang beratnya 7,21022 gram** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa mendapat chat WA dari sdr. Triono alias Mas Jono (DPO) dengan nomor WA 085225475100 yang disimpan di handphone terdakwa merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor WA 085817300961 bernama Mas Jono yang isi chatnya: terdakwa disuruh mengambil sabu di alamat di Tepi Jalan Raya daerah desa Ngemplak kec. Kec. Mranggen, kab. Demak dan terdakwa dikirim foto alamat sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyanggupi lalu terdakwa mengajak sdr. Dedy (DPO), sesampainya di tempat kejadian, terdakwa mencari sabu tersebut dan terdakwa dapat menemukan sabu tersebut, sebanyak 2 paket di dalam bungkus plastik klip di dalam bungkus sabun lifebuoy seberat kurang lebih 10 grsam, kemudian terdakwa ambil bersama dengan dedy kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa, setelah berada di rumah, lalu terdakwa chat WA ke sdr. Triono alias mas Jono yang isinya memberitahukan kalau sabu sudah terdakwa ambil kemudian sdr, Triono alias mas Jono menyuruh terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 30 paket dengan rincian disuruh menimbang dengan plastiknya seberat 1 gram sebanyak 10 paket dan seberat $\frac{1}{2}$ gram berikut plastiknya sebanyak 20 gram paket dan terdakwa disuruh membungkus sabunya dengan lakban hitam serta menaruhnya di 30 alamat yang berbeda di sepanjang jalan raya desa Kembangarum, kec.Mranggen, kab. Demak, setelah terdakwa berhasil menaruh di tempat tempat tersebut, terdakwa akan mendapat upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa juga disuruh untuk mengambil sedikit sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sekira jam 22.55 wib setelah terdakwa selesai menimbang dan membagi sabu menjadi 30 paket, lalu terdakwa mengajak sdr. Dedy untuk menaruh di 30 alamat yang berbeda di sepanjang jalan raya desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak sesuai perintah sdr. Triono alias Mas Jono setelah semua di taruh di alamat, setiap sabu tsb difoto terdakwa kemudian foto tersebut di kirim ke WA sdr. Jono dan terdakwa beri keterangan alamat sabunya serta terdakwa kirim lokasinya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor dengan alamat Dukuh Jetis Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak terdakwa ditangkap oleh Petugas selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa beralamat di desa kembangarum Rt. 014 Rw.005 Kec. Mranggen, Kab. Demak menemukan barang berupa 1 (satu) pack plastik klip kecil. 1 buah lakban warna hitam, 1 buah isolasi kecil bening, 1 buah isolasi warna hitam, 1 buah potongan sedotan lancip warna putih, 1 buah sedotan lancip warna merah garis putih, dan satu unit timbangan digital merk digipound warna hitam yang semuanya ditemukan petugas di lantai gudang samping ruang tamu rumah terdakwa kemudian petugas mengambil urine terdakwa yang dimasukkan ke dalam tube plastik, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa petugas ke polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, berupa shabu yang beratnya 7,21022 gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :2977NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **Muhammad Putra Ardiansyah alias Bom Bom bin Sukardi**, dengan kesimpulan bahwa etelah dilakukan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB – 6405/2022/NNF berupa 16 (enambelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal masing masing di lakban warna hitam dengan berat bersihkeseluruhan serbuk kristal 7,21022 gram pada hasil lab adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB – 64067/2022/NNF berupa urine pada hasil lab adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah mengedarkan narkoba tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di tepi jalan raya di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awalnya kami dari team Reserse Narkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu sabu di daerah Mranggen. Kemudian atas perintah pimpinan Saksi bersama team diperintah untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya mendapatkan nama Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB kami mnedapati ciri ciri orang yang kami cari di sebuah bengkel di dusun Jetis Desa Tamansari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan selanjutnya kami tangkap dan kami menggeledah badan dan menemukan sebuah HP merek Oppo Reno 6 warna hitam berikut sim cardnya, dan setelah kami periksa memang benar di dalam chat Whastapp ada foto foto tempat Terdakwa meletakkan sabu sabu tersebut juga ada kiriman foto lewat Whatsapp berat sabu yang dikirimkan kepada Terdakwa. Berdasarkan informasi yang kami dapat dalam Whatapp, kami menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat tempat dimana dia meletakkan sabu sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menunjukkan sabu sabu yang dletakkannya di titik titik di tepai Jl. Raya Kembangarum Demak. Setelah kami menemukan titik titik sabu sabu yang diletakkan Terdakwa pada pukul 19.00 WIB kami melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pack plastik klip kecil,, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah isolasi kecil bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, 1



(satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipound warna hitam. Kemudian setelah ditemukan barang bukti Terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk diserahkan kepada penyidik;

- Bahwa pada saat menangkap Tedakwa HP ditemukan di saku celana sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dia meletakkan sabu dalam 30 titik di sepanjang jalan Kembang arum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, tetapi yang kami temukan hanya 16 (enam belas) titik dan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang 14 (empat belas) titik sudah diambil pemesannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu sabu didapat dari Sdr. Triono alias mas Jono sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus bekas sabun Lifebuoy seberat 10 gram dan diminta untuk membagi menjadi paketan 1 (satu) gram sepuluh paket dan $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dan diletakkan pada titik titik yang diperintahkan oleh Triono alias Mas Jono;
- Bahwa untuk tugas membagi dan mengantarkan paketan sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.000,000,00 (satu jta rupiah) dan sedikit memakai sabu sabu;
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa belum menerima upah uang tetapi sudah memakai sabu sabunya;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan perintah untuk meletakkan sabu dari Trino alias mas Jono sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapat kiriman seberat 5 (lima) gram dan dipecah menjadi 10 paket dan diletakkan di 10 (sepuluh) titik dan terdakwa mendapat upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memaki sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mengedarkan sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan dimana Terdakwa kenal dengan Triono alias Mas Jono;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Triono tinggal di desa Tamansari kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan nama Triono, kami mencoba melakukan penangkapan tetapi setelah kami sampai di lokasi ternyata yang bersangkutan sudah pergi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sangat kooperatif dan menunjukkan lokasi titik titik sabu yang diletakkannya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan test urine dan ternyata terbukti Terdakwa menggunakan zat metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa menyimpan timbangan digital bersama dengan barang bukti lainnya di lantai gudang disamping ruang tamu rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah mengedarkan narkoba tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di tepi jalan raya di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awalnya kami dari team Reserse Narkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu sabu di daerah Mranggen. Kemudian atas perintah pimpinan Saksi bersama team diperintah untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya mendapatkan nama Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB kami mnedapati ciri ciri orang yang kami cari di sebuah bengkel di dusun Jetis Desa Tamansari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan selanjutnya kami tangkap dan kami menggeledah badan dan menemukan sebuah HP merek Oppo Reno 6 warna hitam berikut sim cardnya, dan setelah kami periksa memang benar di dalam chat Whastapp ada foto foto tempat Terdakwa meletakkan sabu sabu tersebut juga ada kiriman foto lewat Whatsapp berat sabu yang dikirimkan kepada Terdakwa. Berdasarkan informasi yang kami dapat dalam Whatapp, kami menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat tempat dimana dia

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sabu sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menunjukkan sabu sabu yang diletakkannya di titik titik di tepai Jl. Raya Kembangarum Demak. Setelah kami menemukan titik titik sabu sabu yang diletakkan Terdakwa pada pukul 19.00 WIB kami melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pack plastik klip kecil,, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah isolasi kecil bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipound warna hitam. Kemudian setelah ditemukan barang bukti Terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk diserahkan kepada penyidik;

- Bahwa pada saat menangkap Tedakwa HP ditemukan di saku celana sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dia meletakkan sabu dalam 30 titik di sepanjang jalan Kembang arum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, tetapi yang kami temukan hanya 16 (enam belas titik dan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang 14 (empat belas) titik sudah diambil pemesannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu sabu didapat dari Sdr. Triono alias mas Jono sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus bekas sabun Lifebuoy seberat 10 gram dan diminta untuk membagi menjadi paketan 1 (satu) gram sepuluh paket dan ½ gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dan diletakkan pada titik titik yang diperintahkan oleh Triono alias Mas Jono;
- Bahwa untuk tugas membagi dan mengantarkan paketan sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu jta rupiah) dan sedikit memakai sabu sabu;
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa belum menerima upah uang tetapi sudah memakai sabu sabunya;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan perintah untuk meletakkan sabu dari Trino alias mas Jono sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapat kiriman seberat 5 (lima) gram dan dipecah menjadi 10 paket dan diletakkan di 10 (sepuluh) titik dan terdakwa mendapat upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memaki sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mengedarkan sabu sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan dimana Terdakwa kenal dengan Triono alias Mas Jono;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Triono tinggal di desa Tamansari kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa setelah mendapatkan nama Triono, kami mencoba melakukan penangkapan tetapi setelah kami sampai dilokasi ternyata yang bersangkutan sudah pergi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sangat kooperatif dan menunjukkan lokasi titik titik sabu yang diletakkannya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan test urine dan ternyata terbukti Terdakwa menggunakan zat metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa menyimpan timbangan digital bersama dengan barang bukti lainnya di lantai gudang disamping ruang tamu rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sabu sabu hingga tertangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB disebuah bengkel Sepeda motor di Dkh Jetis, Desa tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang Terdakwa alami sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari rabu tanggal 5 Desember 2022 sekira pykul 16.30 WIB saat Terdakwa berada di bengkel seped amotor di Dk. Jetis Desa Tamansari, Kabupaten Demak, tiba tiba Terdakwa didatangi seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng. Kemudian Terdakwa diperiksa badan Terdakwa, dan mereka kemudian memeriksa HP Terdakwa dan di HP Terdakwa ditemukan chatting antara Dedy dengan masa Jono tentang transaksi Narkotik jenis sabu sabu dan titik titik tempat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Dedy. Kemudian Terdakwa diperintah untuk menunjukkan titik titik tempat Terdakwa menaruh sabu sabu tersebut dan dari sabu sabu yang sudah Terdakwa sebar ternyata ditemukan hanya 16 paket sabu sabu, sedangkan yang lainnya sudah tidak ada dan kemungkinan sudah diambil oleh pembelinya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menaruh sabu sabu ada di 30 (tiga puluh) titik;
- Bahwa Terdakwa menaruh sabu sabu bersama dengan saudara Dedy;
- Bahwa paket sebanyak 30 (tiga puluh) paket masing masing 10 (sepuluh) paket beratnya 1 (satu) gram dan yang 20 (dua puluh) paket beratnya 0.5 gram;
- Bahwa sebenarnya yang transaksi dan mendapatkan sabu sabu adalah sdr. Dedy, dari Sdr. Jono tetapi dalam bertransaksi Sdr. Dedy menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa saat kami menaruh sabu sabu dari Sdr Jono Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain dijanjikan diberi upah Terdakwa juga diberi kesempatan untuk menghisap sabu sabu sebanyak 2 Hisapan dan Terdakwa nikmati bersama dengan sdr. Dedy;
- Bahwa Terdakwa sudah menempatkan sabu sabu pesanan Trijono alias mas Jono sudah 2 (dua) kali, yang pertama adalah pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menerima 1 (satu) paket) seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket masing masing 0.5 gram dan Terdakwa mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menikmati sabu sabu, sedangkan yang kedua adalah pada tanggal 3 Desember 2022 Terdakwa menerima 2 (dua) paket masing masing sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa bagi sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dengan berat 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 20 (dua puluh) paket dengan berat 0,5 gram dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi sebelum Terdakwa menerima uangnya Terdakwa sudah ditangkap petugas;
- Bahwa pada saat kiriman yang kedua Terdakwa menikmati sabu sabu bersama dengan sdr. Dedy kira kira 2 (dua) isapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Trijono alias mas Jono sudah lama karena adiknya mas Jono adalah teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Dedy sejak kecil, karena Dedy adalah teman satu desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan mas Trijono dan Dedy sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa menikmati sabu sabu bersama dengan sdr. Dedy di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu sabu bersama dengan Sdr. Dedy di rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu menggunakan sabu sabu dan mengedarkannya dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga per paket sabu yang Terdakwa bagi tersebut;
- Bahwa Sebenarnya yang dihubungi mas Jono pertama kali adalah Sdr. Dedy, kemudian Dedy dengan menggunakan HP milik Terdakwa membalasnya dengan chatting menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa yang memfoto dan mengirimkan kepada Mas Trijono adalah Sdr Dedy, tetapi menggunakan H milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu HP Terdakwa digunakan oleh Sdr. Dedy, karena Terdakwa takut dengan sdr Dedy dan Terdakwa diancam sehingga Terdakwa mengijinkan HP Terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan Mas Jono;
- Bahwa ancaman dari Sdr. Dedy yang Terdakwa terima adalah bahwa kalau Terdakwa tidak mau maka orang tua Terdakwa akan dijelek jelekkan di masyarakat dan Terdakwa mau dibunuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Sdr. Dedy tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa merokok sejak Terdakwa menikmati sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaannya sdr Dedy;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari harinya adalah pengasuh pondok pesantren Abwadun Nurul Maghfiroh milik yayasan kami;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sifatnya dulu adalah periang, supel, jujur namun sejak bulan Juli 2022 Terdakwa sering kelihatan murung, pendiam, sering menyendiri dan tidak seperti biasanya;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah merokok, karena kami melarang untuk merokok;
 - Bahwa Terdakwa sejak umur 9 (sembilan) tahun sudah didik di pondok pesantren Hidayatullah Gedawang, Kabupaten Semarang hingga lulus ;
 - Bahwa Terdakwa selama ini ikut pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatullah Gedawang, Kabupaten Semarang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren Hidayatullah Gedawang Terdakwa ikut mengajar di pondok pesantren kami dan juga bekerja di sebuah koperasi di Mranggen;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu ada penangkapan Terdakwa karena diberitahu oleh salah satu santri Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh santri Saksi, kemudian Saksi menuju lokasi tempat anak Saksi ditangkap, dan benar di sebuah bengkel di desa tamansari anak Saksi telah ditangkap oleh petugas yang mengaku dari Polda Jateng. Selanjutnya petugas dari Polda Jateng minta ijin ke Saksi untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi dan Saksi ijin;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi, ternyata di tempat anak Saksi ditemukan barang bukti berupa timbangan digital, lakban warna hitam, isolasi bening, plastik klip dan plastik klip sisa pemakaian sabu sabu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, kemudian oleh polisi anak Saksi diminta menunjukkan tempat tempat dimana dia menanam sabu sabu tersebut dan kemudian anak Saksi menunjukkan tempat tempat dimana ia menanam sabu sabu tersebut;
- Berdasarkan pengakuan anak Saksi dia menikmati dan menanam sabu sabu tersebut bersama dengan saudara Dedi;
- Bahwa Saksi tahu Dedi rumahnya juga ada di desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat itu Polisi bersama dengan anak Saksi pada pukul 19.00 WIB menuju rumahnya Dedi, tetapi sesampai di rumahnya Dedi, ternyata orangnya sudah tidak ada;
- Bahwa perubahan perilaku Terdakwa kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak suka munum minuman keras dan tidak suka membuat onar di masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi karena sebagai teman satu kampung anak lama sudah lama kenal dan berteman dengan Dedi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr Trijono atau mas Jono ;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Terdakwa mengatakan barang bukti timbangan digital, lakban hitam dan isolasi bening dan Plastik Klip adalah milik Dedi, tetapi plastik bekas pemakaian diakui Terdakwa bekas pakai sabu antara Terdakwa dengan Dedi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DANI MASRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi karyawan Koperasi PUS kira kira 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa jabatan Saksi di Koperasi PUS sebagai pengawas;
- Bahwa setahu Saksi sejak kenal dengan Terdakwa perilakunya periang, suka humor, tetapi akhir akhir ini Saksi melihat Terdakwa menjadi pendiam dan sering murung, dan sering terlihat menyendiri dan sembunyi sembunyi untuk merokok;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa merokok dengan Vape kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa Terdakwa ditangkap polisi, tetapi kemudian Saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sabu sabu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena kasus sabu sabu karena dibertahu teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memakai sabu sabu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah lulusan Pondok Pesantren di Ungaran, tetapi pondok pesantren apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa setelah lulus dari Pondok Pesantren kemudian bekerja di Koperasi PUS dan juga ikut membantu mengaji bagi santri santri Pondok Pesantren ayahnya dan juga sesama karyawan Koperasi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **MUSTAQIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sejak Terdakwa kecil, karena Saksi adalah satu pengajar di Pondok Pesantren yang diasuh oleh ayah Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi digaji oleh pak Sukardi (ayah Terdakwa) sebagai ketua yayasan;
- Bahwa Saksi bekerja dan digaji sebagai pengajar atau Ustasz di Pondok Pesantren milik pak Sukardi (ayahnya Terdakwa) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sedangkan mengajar mengaji sebenarnya sejak Terdakwa masih sekolah tingkat SMP;
- Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan setingkat SLTA di Pondok Pesantren di Gedawang Kabupaten Semarang;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari adalah seorang yang periang dan suka humor, tetapi akhir-akhir ini Terdakwa kelihatan sering murung, dan suka menyendiri;
- Bahwa kami sudah mencoba menanyakan kepada Terdakwa tentang perubahan perilakunya tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak ada apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap polisi karena diberitahu oleh santri Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saksi Terdakwa ditangkap polisi karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa di Pondok pesantren kami tidak diperbolehkan merokok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merokok;
- Bahwa Saksi melihat perubahan perilaku Terdakwa kira-kira sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempuat onar ataupun keributan di masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085817300961;
2. 16 (enam belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan $\pm 7,21022$ gram;
3. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
4. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
5. 1 (satu) buah isolasi kecil bening;
6. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
8. 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih;
9. 1 (satu) unit timbangan Digital merk digipounds warna hitam;
10. Urine dalam tube plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan terkait adanya informasi yang diperoleh oleh petugas kepolisian di bagian Ditresnarkoba Polda Jateng tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB disebuah bengkel Sepeda motor di Dkh Jetis, Desa tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan 1 (satu) HP merk Oppo Reno 6 warna hitam berikut sim cardnya, dan setelah diantara saksi-saksi petugas kepolisian beserta timnya memeriksa HP milik Terdakwa tersebut, akhirnya ditemukan chat Whastapp yang berisikan foto-foto tempat Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menunjukkan paket sabu-sabu yang dletakkannya di beberapa titik yang berada di Jl. Raya Kembangarum Demak, dan akhirnya menemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tertanam;
- Bahwa benar setelah pukul 19.00 WIB, Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto, beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan berhasil menemukan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah isolasi kecil bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipound warna hitam;
- Bahwa benar setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto, beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Tengah mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polda Jateng untuk diserahkan kepada penyidik;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Trijono alias Jono;
- Bahwa benar setiap Terdakwa mendapat perintah dari Trijono alias Jono untuk meletakkan paket Narkotika pada tempat yang dituju, selalu melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Dedy;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan upah oleh Trijono alias Jono berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket narkotika jenis sabu, apabila Terdakwa berhasil menempatkan setiap paket narkotika jenis sabu, dan setiap paket narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual serta diambil oleh pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Muhammad Putra Ardiansyah als Bombom Bin Sukardi, yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu para Saksi juga telah membenarkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, terkait adanya informasi yang diperoleh oleh petugas kepolisian di bagian Ditresnarkoba Polda Jateng tentang adanya peredaran Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian penangkapan tersebut dilakukan pada pada hari hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB disebuah bengkel Sepeda motor di Dkh Jetis, Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan 1 (satu) HP merk Oppo Reno 6 warna hitam berikut sim cardnya, dan setelah diantara saksi-saksi petugas kepolisian beserta timnya memeriksa HP milik Terdakwa tersebut, akhirnya ditemukan chat Whastapp yang berisikan foto-foto tempat Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto, beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah ada menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat tempat dimana dia meletakkan paket sabu-sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menunjukkan paket sabu-sabu yang dletakkannya di beberapa titik yang berada di Jl. Raya Kembangarum Demak, dan akhirnya menemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tertanam. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Supriyadi dan Saksi Sumanto, beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan berhasil menemukan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah isolasi kecil bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipound warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diketahui adanya paket Narkotika jenis sabu, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2977NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **Muhammad Putra Ardiansyah alias BomBom bin Sukardi**, dengan kesimpulan bahwa etelah dilakukan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bhwa barang bukti berupa 16 (enambelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal masing masing di lakban warna hitam dengan berat bersihkeseluruhan serbuk kristal 7,21022 gram pada hasil lab adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa seluruh paket Narkotika Sabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa bernama Trijono alias Jono, namun pada saat penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga yang dapat diminta pertanggungjawaban atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



adalah hanya sebatas Terdakwa, karena teman Terdakwa yang bernama Trijono alias Jono masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Oleh karena dalam fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita oleh saksi-saksi petugas kepolisian, dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, melainkan untuk dijual kembali kepada orang lain berdasarkan perintah temannya bernama Trijono alias Jono, sehingga perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi petugas kepolisian karena ditemukannya paket Narkotika jenis sabu dari penguasaan Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua juga diketahui kalau Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas seluruh paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Negro, yang menurut berkas perkara kepolisian menyebutkan bahwa orang yang dimaksud sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan juga membenarkan kalau paket Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 15.55 WIB, yaitu setelah Terdakwa ditelpon teman Terdakwa bernama Negro, untuk mengambil paket yang disimpan di palang kereta api daerah Kaligawe Semarang;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya dipersidangan, peran Terdakwa terhadap paket Narkotika jenis Sabu tersebut hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, dimana tugas Terdakwa adalah menerima perintah dari temannya Negro untuk mengambil, dan mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu ke alamat yang telah ditentukan oleh temannya Negro dengan cara menanam dan memfoto paket tersebut, tanpa diketahui oleh Terdakwa siapa yang akan menjadi pembelinya atau yang akan mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan juga membenarkan bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan segala perintah dari temannya Negro tersebut, karena Terdakwa dijanjikan upah oleh temannya Negro tersebut, berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta paket Sabu untuk dikonsumsi sendiri secara gratis apabila sabu tersebut sudah terjual habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah unsur ketiga diatas yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat Sabu mencapai $\pm 7,21022$ gram melebihi dari ketentuan UU yaitu 5 (lima) gram, sehingga atas dasar itu pula unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Namun dengan terbuhtinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak berdasar dan harus ditolak. Begitu pula dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa untuk dapat dilakukan rehabilitasi, menurut Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah tepat karena untuk menyatakan seseorang berhak atau dapat direhabilitasi, secara tegas sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sebatas penyalahgunaan melainkan perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085817300961, 16 (enam belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan $\pm 7,21022$ gram, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah isolasi kecil bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih, 1 (satu) unit timbangan Digital merk digipounds warna hitam, yang keseluruhannya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa urine dalam tube plastik, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil tes urine dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan menjadi pribadi yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 U.U. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan U.U. R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Putra Ardiansyah als Bombom Bin Sukardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 085817300961;
 - 16 (enam belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan \pm 7,21022 gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil bening;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna merah garis putih;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk digipounds warna hitam;
 - Urine dalam tube plastik ;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)